

**GEDUNG KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK),  
AKAN DIBANGUN DI BLORA, PEMKAB HIBAHKAN TANAH 3.000 METER  
PERSEGI**



**Sumber Gambar:**

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250120-0018.jpg>

**Isi Berita:**

JAKARTA (SUARABARU.ID) — Untuk percepatan pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), maka Kantor BNNK akan dibangun di Blora, hal itu disampaikan saat Bupati Blora kunjungi dan audiensi ke Kantor BNN RI di Jakarta, Senin 20 Januari 2025.

Pada kesempatan itu, di acara yang dihadiri Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Agus Rohmat bersama sejumlah pejabat utama, Bupati Blora menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Pakai Hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kepada BNN RI, seluas 3.000 M2.

Saat di BNN RI, Bupati Blora didampingi sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora, diterima langsung oleh Delegasi disambut oleh Kepala BNN

RI, Komjen Pol. Martinus Hukom dan jajaran pejabat BNN, di ruang Soetomo, Kantor BNN RI, Jl. MT Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas percepatan pembangunan instansi vertikal BNN di Kabupaten Blora sebagai bagian dari penguatan upaya pemberantasan narkoba di wilayah Jawa Tengah utamanya wilayah pantura timur.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Martinus Hukom mengapresiasi Bupati Blora atas komitmennya dalam mendukung infrastruktur untuk terbentuknya BNN Kabupaten di Blora.

“Sertifikat tanah hibah akan menjadi langkah strategis dalam mendirikan fasilitas yang mendukung kinerja BNN, khususnya dalam pelayanan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi di tingkat lokal,” ungkap Komjen Pol. Martinus Hukom.

Dikemukakan, BNN menyambut baik, niat baik Bupati Blora dan jajaran untuk pembentukan BNNK di Blora. Menurutnya, niat baik itu sangat paralel dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dimana menempatkan isu narkoba sebagai isu strategis.

### **Blora Ranking 31**

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Agus Rohmat mengemukakan bahwa saat ini di wilayah BNNP Provinsi Jawa Tengah baru terdapat 9 BNNK, jumlah tersebut masih sedikit dibanding dengan provinsi lain.

“Bila dibandingkan dengan BNNK khususnya di wilayah Jawa lainnya, yang paling sedikit di Jawa Tengah,” ujar Brigjen Pol. Agus Rohmat

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Agus Rohmat menjelaskan bahwa saat ini situasi narkoba di wilayah Blora menempati ranking 31 dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

“Dari ranking itu, di Blora terdapat kasus narkoba sebanyak 12 kasus dengan 17 tersangka, psikotropika terdapat 2 kasus dan 2 tersangka.

Kemudian obat-obatan berbahaya 12 kasus dengan 15 tersangka sehingga ada total 27 kasus dan 34 tersangka,” ungkap Brigjen Pol. Agus Rohmat.

Pada kesempatan itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengucapkan terima kasih sudah diterima untuk bersilaturahmi. Tak hanya itu, Bupati Blora yang suka melobi di pemerintah Pusat ini juga mengusulkan agar kantor BNNK di Blora ini bisa segera dibangun.

“Untuk menunjang hal itu, kami sudah siapkan lahan yang kita hibahkan dan kantor sementara juga sudah disiapkan sekaligus sampai sarana prasarana dan 17 staf juga disiapkan,” kata Bupati Blora.

Menurut Bupati Blora, wilayah Kabupaten Blora yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentu ini rawan akan peredaran narkoba, sehingga Bupati Blora berharap berdirinya Kantor BNNK bisa segera terlaksana.

“Di wilayah Blora utamanya di wilayah Cepu kami ada konsep pembangunan kawasan Cepu Raya sebagai magnet pertumbuhan ekonomi bersama. Mohon dukungannya agar kantor BNNK ini bisa berdiri di Blora. mengingat kami di wilayah perbatasan dan di wilayah Pati raya belum ada kantor BNNK dan kami harapkan nantinya di Blora ini bisa terbentuk,” harap Bupati Blora. (Kudnadi Saputro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://suarabaru.id/2025/01/21/gedung-kantor-bnnk-akan-dibangun-di-blora-pemkab-hibahkan-tanah-3-000-meter-persegi>, “Gedung Kantor BNNK Akan Dibangun di Blora, Pemkab Hibahkan Tanah 3.000 Meter Persegi”, tanggal 21 Januari 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/20/pemkab-blora-serahkan-hibah-tanah-3000-meter-persegi-berharap-kantor-bnn-bisa-segera-dibangun>, “Pemkab Blora Serahkan Hibah Tanah 3.000 Meter Persegi, Berharap Kantor BNN Bisa Segera Dibangun”, tanggal 21 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Untuk percepatan pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), maka Kantor BNNK akan dibangun di Blora. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol. Agus Rohmat bersama sejumlah pejabat utama, Bupati Blora menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Pakai Hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kepada BNN RI, seluas 3.000 M2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)